



beyond construction

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 April 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Auditorium PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18
Jakarta 12510 - Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2015.
Penjelasan:
Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.
Penjelasan:
Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
3. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
Penjelasan:
Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2016.
Penjelasan:
Merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan OJK.
5. Persetujuan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2015.
Penjelasan:
Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/09/2015 dimintakan persetujuan Rapat agar memiliki kekuatan mengikat bagi Perseroan untuk menerapkan peraturan tersebut sebagai kerangka acuan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK/04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
7. Penetapan Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia.
Penjelasan:
Pemerintah RI selaku pemegang saham mayoritas Perseroan menghendaki adanya saham Seri A Dwiwarna Pemerintah RI. Dalam Anggaran Dasar Perseroan saat ini hanya ada satu klasifikasi saham.
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, Anggaran Dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan khususnya berkaitan dengan adanya klasifikasi saham baru yaitu Saham Dwiwarna Pemerintah RI.
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Penjelasan:
Perubahan susunan Pengurus Perseroan dilakukan karena berakhirnya masa jabatan salah seorang Pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 16 Maret 2016.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
PT DATINDO ENTRYCOM
Puri Datindo, Jalan Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telepon (021) 5709009, Faksimili (021) 5709026
7. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambil pada jam kerja Kantor Perseroan dengan alamat PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510 Telp. 62-21 7975312, Fax. 62-21 7975311.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2016
PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.
DIREKSI